



P U T U S A N

Nomor: 1517/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara **cerai gugat** antara :

PENGGUGAT ASLI, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Kuli Bangunan, semula bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Desember 2014 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 1517/

Halaman 1 dari 12 halaman



Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn tanggal 09 Desember 2014, dengan segala perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 446/31/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 tahun 2 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat hingga Juni 2013 ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga walaupun Tergugat sudah bekerja di Surabaya sebagai kuli bangunan dengan gaji Rp1.200.000 - Rp1.500.000 per bulan, tiap kali Tergugat diminta uang oleh Penggugat, Tergugat selalu beralasan kalau gaji habis untuk biaya hidup selama di Surabaya;
5. Bahwa sejak Juni 2013 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit bekerja ke Kalimantan hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan, berdasarkan surat keterangan ghoib Nomor: 146/402.306.13/2014 tanggal 08 Desember 2014;
6. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik kerumah orang tuanya maupun kerumah sanak keluarganya, namun hingga sekarang tidak diketemukan;



7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka Majelis Hakim menyatakan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, upaya damai telah dilakukan dengan memberi nasehat agar Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Halaman 3 dari 12 halaman



Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dengan memberi penjelasan secukupnya atas gugatannya itu;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan dari Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Nomor: 147/402.306.13/2014 tanggal 08 Desember 2014 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun Nomor : 446/31/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 (bukti P.2);

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi dari keluarga/orang dekatnya, sebagai berikut ;

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Modin, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Penggugat;
 - b. Bahwa suami Penggugat bernama Purwanto berasal dari Desa Tulung, yang menikah pada tahun 2012 namun belum dikaruniai anak;
 - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - d. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2013;



- e. Bahwa pisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
 - f. Bahwa kemudian Tergugat pamit bekerja ke Kalimantan, namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
 - g. Bahwa selama pisah, Penggugat sudah berusaha dinasehati, namun tidak berhasil;
 - h. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Modin, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2012 namun belum dikaruniai anak;
 - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - d. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013, Tergugat pergi tanpa pamit hingga sekarang;
 - e. Bahwa menurut Informasi dari orangtua Penggugat, pisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat;
 - f. Bahwa pekerjaan Tergugat adalah kuli bangunan di Surabaya;
 - g. Bahwa selama pisah, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman



h. Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun dan bahkan membenarkan kesaksian saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, Penggugat di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya itu dan mohon segera diputus perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 telah pisah rumah hingga sekarang, yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak



bisa memenuhi kebutuhan keluarga kemudian Tergugat pergi tanpa pamit hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, membuktikan bahwa Tergugat adalah penduduk Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, namun selama 1,5 tahun telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2012, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2013 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang, yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup Penggugat kemudian Tergugat pergi ke Kalimantan namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan selama pisah, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil

Halaman 7 dari 12 halaman



Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga di kesampingkan;-----

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2012 namun belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang;-----
- c. Bahwa pisahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- d. Bahwa kemudian Tergugat pamit ke Kalimantan namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- e. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat



yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);-----

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

"Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)".

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat, telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan keluarga /orang yang dekat dengan Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkannya, adapun dari pihak Tergugat tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena tidak pernah datang di

Halaman 9 dari 12 halaman



persidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan pula tidak ternyata gugatan Penggugat melawan hukum maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, hal mana telah menggugurkan hak pembelaan atas dirinya dan sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah , sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ashuri dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Rini Wulandari, SH, sebagai Panitera Pengganti , serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa

kehadiran Tergugat ;

Halaman 11 dari 12 halaman



Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. Ahmad Ashuri

Dra. Hj. Siti Azizah

Hakim Anggota

Drs. Miswan, SH

Panitera Pengganti

Rini Wulandari, SH

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 295.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. <u>386.000,-</u>